



KOMPARASI PENDIDIKAN NONFORMAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS FISIK DAN ANAK BERHADAPAN HUKUM (STUDI PADA 2 PUSAT REHABILITASI SOSIAL)

Imam Syafei¹, Mustofa Kamil², Rahmat Fahmi³, Fatmawati Gaffar⁴

Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia¹⁻⁴

Universitas Riau, Indonesia³

imamsyafei@upi.edu¹, mustofa.kamilun@upi.edu², rahmat.fahmi@upi.edu³,
fatmawatigaffar@upi.edu⁴

Abstract

Received: 18 Agustus 2025
Revised: 25 Agustus 2025
Accepted: 02 September 2025

Pendidikan nonformal memiliki peran penting dalam menjembatani kesenjangan akses pendidikan bagi kelompok marginal, termasuk penyandang disabilitas fisik dan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan karakteristik, pendekatan, tantangan, dan efektivitas pendidikan nonformal yang diberikan kepada kedua kelompok tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus komparatif, data dikumpulkan melalui telaah dokumen, wawancara semi-struktural, dan observasi pada dua lembaga pendidikan nonformal di Makassar yang fokus pada rehabilitasi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedua kelompok memiliki kebutuhan khusus yang berbeda, terdapat kesamaan dalam tantangan struktural yang dihadapi, seperti terbatasnya sumber daya, stigma sosial yang melekat, dan kebutuhan akan fleksibilitas kurikulum. Selain itu, faktor keberhasilan pendidikan nonformal pada kedua kelompok dipengaruhi oleh dukungan keluarga, adaptasi metode pengajaran, dan keterlibatan masyarakat sekitar. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan fasilitas, pelatihan bagi pengelola, dan kurikulum yang lebih fleksibel untuk lebih efektif memenuhi kebutuhan pendidikan kelompok marginal, sehingga dapat memperbaiki kualitas hidup mereka secara lebih optimal.

Keywords: Pendidikan Nonformal; Disabilitas Fisik; ABHB

(*) Corresponding Author: Syafei, imamsyafei@upi.edu

How to Cite: Syafei, I., Kamil, M., Fahmi, R., & Gaffar, F. (2025). KOMPARASI PENDIDIKAN NONFORMAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS FISIK DAN ANAK BERHADAPAN HUKUM (STUDI PADA 2 PUSAT REHABILITASI SOSIAL). *Research and Development Journal of Education*, 11(2), 771-779

INTRODUCTION

Setiap tujuan dan proses pendidikan seharusnya bersifat positif dan perkembangannya selalu menghindari stagnasi. Proses pendidikan merupakan alat yang krusial untuk pembangunan suatu bangsa. Dengan pendidikan, setiap orang dapat mengakses potensi yang dimilikinya, memperbaiki kualitas hidup, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan komunitas (Aziz, 2018). Tanpa terkecuali, setiap orang berhak atas pendidikan. Memajukan serta memperkuat konsep pendidikan di tanah air akan memberikan manfaat secara masif serta menjamin pendidikan yang bersifat universal (Abdillah, 2025). Fokus lainnya mengatakan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi kreatif, ketekunan, dan harga diri (Sugiarta, 2019). Untuk mendidik, pendidikan di Indonesia memiliki tujuan spesifik untuk menghasilkan dan mencetak generasi yang bertanggung jawab dan produktif. Faktor-faktor yang

mendukung tujuan ini sangat telah difasilitasi dengan sistem pendidikan yang sudah berhasil. Namun, tujuan ini belum tercapai di Indonesia. Masalah kelebihan populasi, kualitas pendidikan yang rendah, serta minimnya sumber daya menjadi penyebab stagnasi tersebut. Perlu diingat, permasalahan tersebut merupakan tanggung jawab bersama untuk meningkatkan pendidikan di tanah air (Ainia, 2020). Pendidikan bertujuan memberikan bekal dan pengetahuan kepada siswa. Pendidikan dalam cara mendasarnya merupakan proses yang tidak terputus dalam menganalisis dan mengembangkan potensi serta kreativitas seseorang (Idris, 2014). Namun, dalam realitas, banyak grup yang bertanggung jawab menghadapi beragam tantangan dalam memberikan layanan pendidikan.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menguraikan kelompok rentan sebagai orang-orang yang mengalami kesulitan dan mengalami tantangan dalam menjalani kehidupan yang layak. Sebagaimana dijelaskan oleh Humaedi et al. (2025), kelompok sewa bertujuan khusus untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan UU 39 tahun 1999 pasal 5 ayat 3 tentang Hak Asasi Manusia, setiap orang, termasuk kelompok sewa, dijamin hak untuk mendapat perlindungan serta akses yang lebih baik. Kelompok ini terdiri dari lansia, anak-anak, wanita, serta penyandang disabilitas. Dalam hal ini, ada kelompok masyarakat tertentu yang dalam hal ini penyandang disabilitas fisik dan anak-anak yang bermasalah dengan hukum mendapatkan hambatan dalam pendidikan formal. Kelompok Penanggulangan Krisis Hak Asasi Manusia berpendapat bahwa: pengungsi, pengungsi dalam negeri, etnis, pekerja migran, komunitas, anak, dan perempuan juga termasuk dalam kelompok ini. Itulah sebabnya, kelompok rentan ini lebih mungkin mengalami pelanggaran dari dan dalam kondisi yang tidak menguntungkan.

Disabilitas fisik atau aktivitas yang membatasi suatu gerakan daripada melakukan aktivitas sehari-hari. Kondisi fisik yang lemah seperti ini. Bahkan untuk bidang pekerjaan. Berusaha untuk mencapai suatu tingkat yang baik. Seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Perubahan Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Perubahan Penyandang Disabilitas yang melindungi kesehatan teknologi dimiliki disabilitas pekerja dan mentransformasi tenaga kerja usia yang dikelola hukum penyandang disabilitas. Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) adalah salah satu ini guna melindungi kesehatan fisik disabilitas pekerja penyandang disabilitas (Chika, 2020). Upaya untuk mengurangi stigma yang disahkan negatif atau menyebutkan disabilitas, untuk memahami secara komprehensif disabilitas yang dimiliki dan terdampak oleh siapa, sangat penting untuk memahami lebih jauh. Pengetahuan ini, setiap tenaga kerja dan meningkatkan semangat pada diri, pada diri, mampu, sampai mengatasi masalah, yang pada akhirnya lebih memberatkan (Widinarsih, 2019). Selain disabilitas ini secara fisik, untuk menggambarkan anak suatu kelompok berkonflik dengan hukum.

Pasal 1 tentang Anak dan Hukum membantu kita memahami Anak yang Berhadapan dengan Hukum (KBL), di mana mereka adalah individu yang terlibat dalam aktivitas hukum dengan berbagai peran, seperti saksi, korban, atau bahkan pelanggar hukum. Mereka yang berada dalam rentang usia dua belas hingga delapan belas tahun akan dikategorikan sebagai KBL. Dalam konteks ini, hukum itu penting untuk menjamin atau menyelamatkan hak-hak tertentu (misalnya, hak-hak anak) serta berbagai hak yang berhubungan dengan kesehatan. Dalam hal ini, dikaji mengenai kesehatan serta kesejahteraan anak. Dalam membahas kesehatan dan kesejahteraan anak yang ideal, ada sejumlah faktor penting yang harus dipahami terlebih dahulu (Hakim, 2016). Pada Alenia 64, Anak yang Berhadapan dengan Hukum (KBL) adalah Anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, berhak mendapatkan dan atau menyimpan pendidikan yang berkualitas dengan melindungi anak terciptanya nonformal dan informal. Pendidikan menawarkan beragam, dan bahkan informal. Pada umumnya,

pendidikan di luar hingga mendorong individu untuk menyelamatkan dan menciptakan aktivitas sehari-hari. Globalisasi dan kemajuan akan semakin menyentuh bidang pendidikan.

Sumber-sumber pendidikan yang berkualitas seharusnya mampu diakses oleh setiap individu dan anggota masyarakat sepanjang hidupnya, dengan pemanfaatan tempat dan cara belajar yang fleksibel, baik di dalam maupun di luar lembaga pendidikan formal (Harris, 2012; Johnson & Majewska, 2022; Colardyn & Bjornavold, 2004). Pendidikan nonformal dalam hal ini dapat dianggap sebagai pelengkap dan pengganti pendidikan formal dalam konteks publik yang lebih luas. Dengan semakin banyak dan bervariasinya pendidikan nonformal yang ditawarkan, terdapat jaminan akses pendidikan bagi setiap orang. Pendidikan nonformal secara khusus bertujuan memenuhi kebutuhan setiap individu di segala bidang kehidupan, bukan menyediakan secara umum.

Kuliah dan disabilitas dapat berdampak pada mobilitas dan kemampuan fisik seseorang, yang memengaruhi akses ke sekolah. Dalam banyak kasus, individu penyandang disabilitas secara umum sejak usia dini biasanya mengalami kesulitan dalam belajar di sekolah yang disebabkan oleh stigma yang bersifat hukum, keuangan, maupun sosial. Oleh karenanya, penting untuk mengetahui peranan pendidikan nonformal untuk setiap kelompok, serta pelajaran yang dapat diambil dari suatu kegiatan. Pendidikan adalah hak asasi manusia yang paling mendasar, diakui dan disepakati secara universal. Di dalamnya termasuk orang-orang yang dengan keterhubungan yang kompleks, penyandang disabilitas, hukum, serta anak (ABH).

Prinsip ini berlandaskan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk melaksanakan pendidikan nonformal, antara lain, penyediaan infrastruktur dan fasilitas, kurikulum, dan metode advokasi yang efektif, terutama pada program-program yang mendorong untuk sadar, seperti mempromosikan peran dan pentingnya seorang guru serta penyediaan resource yang memadai. Yazcayir & Gurgur (2021) serta Young & Donovan (2020) menjelaskan fokus nonformal berikan pendidikan yang menarik dan memotivasi. Keluwesan dan ketersediaan waktu dalam pendidikan nonformal memungkinkan untuk ditawarkan dan disesuaikan untuk setiap individu. Namun, perancangan dan pelaksanaan pendidikan nonformal untuk kelompok ini memerlukan evaluasi dan perencanaan yang matang. Lázitico (Gargiulo, 2021), menganalisis dan mengevaluasi serta membandingkan program-program nonformal yang ditujukan untuk penyandang disabilitas fisik dan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), serta perubahan yang ditimbulkan secara sosial dan perkembangan pribadi.

METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi komparatif untuk membandingkan program pendidikan nonformal pada dua kelompok marginal, yaitu penyandang disabilitas fisik dan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Lokasi penelitian dilakukan di dua pusat rehabilitasi sosial di Kota Makassar, yaitu Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar dan Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Toddopuli Makassar. Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar berfokus pada rehabilitasi bagi penyandang disabilitas fisik dengan memberikan pendidikan nonformal yang bertujuan meningkatkan keterampilan hidup dan kemandirian peserta didik. Sementara itu, Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar memberikan layanan rehabilitasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), dengan program pendidikan nonformal yang bertujuan membantu ABH berintegrasi kembali ke masyarakat setelah menjalani rehabilitasi.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu telaah dokumen, wawancara semi-struktural, dan observasi. Telaah dokumen dilakukan untuk menganalisis program pendidikan nonformal yang dijalankan di masing-masing panti sosial. Wawancara semi-struktural dilakukan dengan pengelola panti, peserta didik, dan tenaga pendidik untuk menggali informasi lebih mendalam mengenai tantangan, karakteristik, dan efektivitas program. Selain itu, observasi langsung terhadap kegiatan pendidikan nonformal yang berlangsung di kedua panti sosial memberikan gambaran mengenai implementasi program di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2024 di kedua panti sosial tersebut, dengan tujuan untuk memahami lebih dalam mengenai pendidikan nonformal yang diberikan kepada kelompok marginal tersebut.

RESULTS & DISCUSSION

Nonformal education as a flexibility can be interpreted that nonformal education becomes a flexible education for what students do not get at school (Manurung et al., 2021). Pendidikan nonformal merupakan solusi penting bagi penyandang disabilitas fisik dan ABH dalam memperoleh hak pendidikan mereka. Meskipun kedua kelompok memiliki kebutuhan yang berbeda, mereka sama-sama menghadapi hambatan sosial dan struktural yang menghambat keberhasilan pendidikan. Pendekatan pendidikan nonformal harus lebih inklusif, personal, dan terintegrasi dengan dukungan komunitas serta kebijakan pemerintah yang adaptif

1. Pendidikan nonformal bagi penyandang disabilitas fisik

Pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan di luar sistem pendidikan formal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang, namun fleksibel dalam hal waktu, tempat, dan metode pembelajaran. Pendidikan ini menjadi sangat penting bagi kelompok penyandang disabilitas fisik, yang sering kali mengalami hambatan dalam mengakses pendidikan formal akibat keterbatasan fisik, kurangnya fasilitas aksesibel, serta stigma sosial yang masih melekat.

Hasil wawancara dengan pengelola program pendidikan nonformal di Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar mengungkapkan bahwa pendidikan nonformal memiliki peran yang sangat penting bagi kelompok penyandang disabilitas fisik. Salah satu narasumber menyatakan bahwa pendidikan nonformal memungkinkan mereka untuk memperoleh keterampilan hidup yang sangat dibutuhkan, meskipun mereka sering kali mengalami hambatan dalam mengakses pendidikan formal. Hambatan tersebut tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan fisik, tetapi juga oleh kurangnya fasilitas yang aksesibel dan stigma sosial yang masih ada di masyarakat. Pengelola panti menjelaskan bahwa pendidikan nonformal menawarkan fleksibilitas dalam hal waktu, tempat, dan metode pembelajaran, yang membuatnya lebih mudah diakses oleh penyandang disabilitas fisik. Program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik para peserta didik, memberi mereka kesempatan untuk belajar sesuai dengan kemampuan masing-masing, tanpa harus merasa tertekan atau dihakimi. Dengan cara ini, pendidikan nonformal menjadi jalur yang sangat berarti dalam memberikan akses pendidikan yang inklusif bagi mereka yang sering kali terpinggirkan dalam sistem pendidikan formal.

Aksesibilitas fisik bagi penyandang disabilitas merupakan elemen krusial dalam mencapai kesetaraan dan inklusi sosial (Bernadete et al., 2024). Hak-hak penyandang disabilitas menghubungkan penyediaan aksesibilitas dengan pemberdayaan penyandang disabilitas untuk hidup mandiri, dilibatkan dalam komunitas dan untuk

menjalankan mobilitas pribadi, kebebasan berekspresi dan berpendapat, serta akses terhadap informasi (Bernadette, 2008)

Melalui pendidikan nonformal, diberikan upaya pengembangan model keterampilan pelatihan kecakapan hidup bagi masyarakat penyandang cacat yang sangat penting dan dibutuhkan, karena memberikan peluang dalam lapangan pekerjaan (Irwan et al., 2022). Adapun jenis program pendidikan nonformal bagi penyandang disabilitas fisik seperti:

- a. Layanan pendidikan kesetaraan seperti: Paket A, B dan C
- b. Materi keterampilan fungsional dan pelatihan vokasional dilengkapi dengan alat bantu yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi peserta
- c. Penguatan literasi, numerasi, penguatan karakter, kewirausahaan, hingga teknologi informasi
- d. Mobile learning dan pembelajaran jarak jauh
- e. layanan rehabilitasi, terapi psikis dan psikososial, serta pengembangan sosial

Pendidikan adalah hak dasar bagi setiap manusia, termasuk bagi penyandang disabilitas (Sulaeman, 2024). Sebagaimana ditegaskan oleh Latchem (2013) dan Pereira dkk. (2019), pendidikan nonformal dapat meliputi berbagai program, seperti literasi bagi orang dewasa maupun remaja, pelatihan kecakapan hidup, serta kegiatan pengembangan sosial dan budaya. O'Connor (2012) berpendapat bahwa kemampuan dan kesiapan seseorang untuk menempuh pendidikan erat kaitannya dengan kecakapan hidup yang dimiliki. Selain itu, sebagai salah satu kelompok minoritas terbesar, keterlibatan penyandang disabilitas dalam berbagai aktivitas produktif secara langsung dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Syobah, 2018).

2. Pendidikan nonformal bagi anak berhadapan hukum

Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak-anak yang sedang menjalani proses hukum sebagai pelaku, korban, atau saksi. Hasil wawancara dengan salah satu pengelola program pendidikan nonformal di Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar menjelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) seringkali mengalami tantangan besar dalam menjalani proses hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Narasumber menyebutkan bahwa ABH biasanya menghadapi stigma sosial yang berat, yang mempengaruhi proses rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Pendidikan nonformal di panti sosial ini berfungsi sebagai salah satu sarana untuk memberikan kesempatan kepada ABH untuk memperoleh keterampilan hidup dan pengetahuan yang bisa membantu mereka menghindari keterlibatan kembali dalam aktivitas ilegal.

Pendidikan yang diberikan didesain untuk memberikan ABH kesempatan untuk berkembang tanpa tekanan hukum, dengan metode yang fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Program ini berusaha memberikan rasa percaya diri, mengubah perilaku negatif, dan membantu ABH untuk menemukan arah positif dalam hidup mereka. Narasumber juga menekankan bahwa pendekatan yang digunakan sangat sensitif terhadap kondisi psikologis dan emosional anak, serta bertujuan agar mereka bisa berintegrasi kembali dengan masyarakat tanpa membawa beban masa lalu mereka.

Seorang anak tetaplah seorang anak yang membutuhkan pendidikan dan pengajaran untuk masa depannya (Rachmat et al., 2020). Dalam kerangka perlindungan dan pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pendidikan, penyelenggaraan pendidikan nonformal menjadi pendekatan yang vital bagi ABH,

terutama karena mereka umumnya terhambat untuk mengikuti pendidikan formal. Pendidikan nonformal ini bertujuan untuk:

- a. Menjamin kesinambungan pendidikan selama masa pembinaan atau penahanan
- b. Membekali anak dengan keterampilan hidup dan kepribadian positif
- c. Mendukung proses reintegrasi sosial dan mencegah residivisme

Adapun jenis program untuk anak berhadapan hukum: Pendidikan setara SD (Paket A), SMP (Paket B), dan SMA (Paket C). Pendidikan vokasi memerlukan integrasi ke dalam pendidikan umum di seluruh lembaga pendidikan secara bertahap (Kartiki, 2021). Pelatihan keterampilan vokasional yang difokuskan pada:

- a. Menjahit, pertukangan, otomotif, memasak, teknologi informasi
- b. Pendidikan karakter dan rehabilitasi sosial
- c. Program literasi dan remedial yang mencakup literasi baca-tulis, numerasi dasar, dan pelatihan dasar penggunaan teknologi
- d. Pembelajaran life skills dan kewirausahaan yang bertujuan melatih ABH agar memiliki kepercayaan diri, keterampilan komunikasi, manajemen diri, dan perencanaan masa depan. Dikemas dalam bentuk pelatihan proyek maupun simulasi kecil

Hak seluruh warga negara atas pendidikan tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa “setiap warga negara mempunyai hak yang sama atas pendidikan yang bermutu,” termasuk anak. Anak yang berhadapan dengan hukum yang menerima bimbingan dan pendampingan di LPKA berhak atas pendidikan sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Sanksi (Sopandi, 2020). Akses pendidikan gratis bagi seluruh anak, terutama anak berkebutuhan khusus, sangat penting jika kita ingin anak-anak Indonesia tumbuh dan berkembang sesuai dengan Konvensi Hak Anak (Supeno, 2010). Pendidikan nonformal bagi ABH bukan hanya sebagai bentuk pemenuhan hak, tetapi juga sebagai sarana rehabilitasi dan transformasi sosial. Untuk itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif, empatik, dan berorientasi pada masa depan anak.

3. Persamaan tantangan dalam pendidikan nonformal

Dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing dengan keadaan perubahan jaman mengikuti dinamika era globalisasi (Ansori, 2013). Pendidikan nonformal memainkan peran penting dalam melengkapi pendidikan formal, terutama dalam menjangkau kelompok masyarakat yang kurang terlayani oleh sistem formal. Namun, implementasinya menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi penyelenggaraan, peserta, maupun pengakuan hasil belajar. Salah satu tantangan dalam pendidikan nonformal sebagaimana ditegaskan oleh Suriyani et al. (2021) bahwa permasalahan pendidikan nonformal bukan hanya sekedar persoalan masyarakat yang buta aksara, angka dan buta Bahasa Indonesia. Akan tetapi permasalahan lain pendidikan nonformal semakin meluas seperti masalah sasaran didik (warga belajar) yang selalu bergulat dengan: masyarakat miskin, terdiskriminasi, penganggur, masyarakat yang kurang beruntung, anak jalanan, daerah konflik, trafficking, pengangguran, masyarakat pedalaman, dan daerah perbatasan

Tabel 1.
Tantangan dalam Pendidikan Non Formal

Aspek Tantangan	Disabilitas Fisik	ABHB
Akses ke pendidikan	Fasilitas tidak ramah disabilitas	Terbatas karena status hukum
Stigma sosial	Dianggap tidak mampu belajar	Dianggap berperilaku menyimpang
Tenaga pengajar	Tidak semua guru memahami disabilitas	Kurang guru dengan pendekatan restoratif
Kurikulum adaptif	Belum selalu disesuaikan	Terlalu formal dan tidak relevan

Sumber: Peneliti

Hal ini sejalan dengan temuan Deb et al., (2020) Jika pendidikan nonformal (PNF) digunakan di masa lalu, ia bersifat personal, informal, dan imajiner. Jika Anda ingin menarik banyak orang dan bersenang-senang dengan media sosial, Anda dapat menghasilkan keuntungan dengan menggunakan PPN untuk memudahkan Anda. Dalam beberapa bulan terakhir, terdapat banyak lalu lintas di area PPN, dan terdapat banyak lalu lintas di area tersebut. Analisis merupakan tempat yang sangat penting bagi pria dan wanita untuk menjadi bagian dari keluarga PPN, dan orang-orang yang ingin menikah dengan PPN memiliki tanggal lahir mereka sendiri (Rafiq & Malik, 2024).

CONCLUSION

Studi ini menunjukkan bahwa pendidikan nonformal memiliki peran penting dalam memberikan akses pendidikan yang setara bagi kelompok marginal. Baik penyandang disabilitas fisik maupun ABH membutuhkan pendekatan yang bersifat personal, fleksibel, dan sensitif terhadap kondisi sosial-psikologis mereka. Meskipun tantangan yang dihadapi berbeda, prinsip inklusivitas, empati, dan penghormatan terhadap hak individu menjadi fondasi bersama yang penting. Pendidikan nonformal menjadi pilihan strategis karena sifatnya yang fleksibel, adaptif, dan kontekstual terhadap kondisi penyandang disabilitas fisik serta anak-anak di lingkungan pembinaan. Program ini tidak hanya mencakup aspek akademik, tetapi juga pengembangan karakter, keterampilan hidup, dan persiapan reintegrasi sosial pasca pembinaan.

REFERENCES

- Abdillah, F. (2025). Konsep pendidikan menurut Ki Hadjar Dewantara dan tantangannya di era milenial. *EDUCARE: Jurnal Pendidikan dan Kesehatan*, Lembaga Penelitian Dan Publikasi Ilmiah (LPPI) Yayasan Almahmudi Bin Dahlan.
- Ainia. (2020). Merdeka belajar dalam pandangan Ki Hadjar Dewantara dan relevansinya bagi pengembangan pendidikan karakter. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 3(3), 95–101.
- Ansori, A. S. (2013). Transformasi pembelajaran di pendidikan nonformal (Upaya mempersiapkan pendidik dan peserta didik dalam menghadapi tantangan global untuk menjadi manusia pembelajar). *Jurnal EMPOWERMENT*, 2(1), 1–10.

- Chika, N. (2020). Gambaran kebutuhan aktualisasi diri penyandang disabilitas fisik melalui bekerja. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1).
- Colardyn, D., & Bjornavold, J. (2004). Validation of formal, non-formal and informal learning: Policy and practices in EU member states. *European Journal of Education*, 39(1), 69–89.
- Harris, M. (2012). Fulfilling a European vision through flexible learning and choice. *European Journal of Education*, 47(3), 424–434.
- Humaedi, S., Wibowo, B., & Raharjo, S. T. (2020). Kelompok Rentan Dan Kebutuhannya (Sebuah Kajian Hasil Pemetaan Sosial CSR PT Indonesia Power UPJP Kamojang). *Share: Social Work Journal*, 10(1), 61-72.
- Idris. (2014). Konsep pendidikan humanis dalam pengembangan pendidikan Islam. *Jurnal Miqot*, 38(2), 418.
- Irwan, M., Anggreni, A., Sunita, J., & Suhdi, H. (2022). Life skills education through non-formal education for people with physical disabilities. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 10(2), 235-242.
- Johnson, M., & Majewska, D. (2022). *Formal, non-formal, and informal learning: What are they, and how can we research them?* Cambridge: Cambridge University Press. Available at: <https://www.cambridgeassessment.org.uk/Images/665425-formal-non-formal-and-informal-learning-what-are-they-and-how-can-we-research-them-.pdf> (accessed May 25, 2025).
- Kartiki, S. (2021). E-imagining vocational education for re-integration of children in conflict with law; bridging the gaps from NEP 2020: A study of children in conflict with law in Pune city. *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI)*, 12(6), 4979-4990.
- Latchem, C. (2018). *Open and distance nonformal education in developing countries*. Heidelberg: Springer.
- Manurung, P., Karimaliana, K., Ansi, R. Y., Harahap, D. A., Ginting, D., & Subagiharti, H. (2021). The involvement of non-formal education in students' learning needs during the covid-19 epidemic. *International Journal for Educational and Vocational Studies*, 3(4), 287-292.
- O'Connor, U. (2012). Schools together: Enhancing the citizenship curriculum through a non-formal education programme. *Journal of Peace Education*, 9(1), 31–48. <https://doi.org/10.1080/17400201.2012.657357>.
- Pereira, S., Fillol, J., & Moura, P. (2019). Young people learning from digital media outside of school: the informal meets the formal. *Comunicar*, 27(58), 41–50.
- Rachmat, et al. (2020). Hak pendidikan bagi anak berhadapan (berkonflik) dengan hukum. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(1).
- Rafiq, T., & Malik, S. (2024). Effectiveness and Challenges of Non-Formal Education Programs in Punjab. *iRASD Journal of Educational Research*, 5(1), 42-52.
- Sopandi, K. (2020). Evaluation of implementation of inclusion education programs in Madrasah Ibtidaiyah Badrussalam Surabaya. *Akademika*, 9(1).
- Sugiarta, et al. (2019). Filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara (tokoh timur). *Jurnal Filsafat Indonesia*, 2(3), 124–136.
- Sulaeman, H. T. (2024). Aksesibilitas disabilitas untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif di lingkungan pendidikan tinggi. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 5(1). <https://doi.org/10.61722/jinu.v1i5.2429>.
- Suriyani, S., Napitupulu, A. P., Armyliyanda, N., & Emayanti, M. (2021). Peluang, Tantangan dan Problematika Pendidikan Luar Sekolah. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 284-291.

- Supeno, H. (2010). *Kriminalisasi anak tawaran gagasan radikal peradilan anak tanpa pemidanaan*. Jakarta: Gramedia Pusaka Utama.
- Syobah, S. N. (2018). Pemberdayaan penyandang disabilitas di Provinsi Kalimantan Timur. *NUANSA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 15(2). <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/nuansa/article/view/2057>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Widinarsih, D. (2019). Penyandang disabilitas di Indonesia: Perkembangan istilah dan definisi. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 20(2), 127–142.
- Yazcayir, G., & Gurgur, H. (2021). Students with special needs in digital classrooms during the COVID-19 pandemic in Turkey. *Pedagogical Research*, 6(1), em0088. <https://doi.org/10.29333/pr/9356>.
- Young, J., & Donovan, W. (2020). Shifting Special Needs Students to Online Learning in the COVID-19 Spring: Challenges for Students, Families, and Teachers. Pioneer Education Policy Brief. *Pioneer Institute for Public Policy Research*.